BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES

UNIVERSITAS KOMPUTER PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Sejak jaman penjajahan Belanda, pemungutan pajak telah dilakukan oleh suatu badan yang bernama ***"INSPECTIVE FINANTIEN"*** , badan ini memungut pajak berdasarkan Undang-undang yang berlaku saat itu. Dan ketika Belanda menyerah pada Jepang, nama badan itu diganti menjadi ***"ZAIMUBA"*** yaitu suatu badan yang mengurus masalah keuangan di zaman Jepang.

Pada saat Jepang menyerah kepada sekutu terjadi kekosongan kekuasaan, bangsa Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya, sehingga ***"ZAIMUBA"*** diganti menjadi **"INSPEKSI KEUANGAN DAERAH BANDUNG"**. Inspeksi Keuangan Daerah Bandung ini meliputi : Daerah Swatentara Tingkat I, Kota Praja, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabuipaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Banjar.

Pada agresi Belanda Ke – 1, Belanda menguasai Bandung Utara sedangkan Pemerintah RI bertahan di Sebelah Selatan, maka Inspeksi Keuangan Daerah Bandung berpindah ke Soreang. Pada tahun 1948 terjadi agresi Belanda Ke – 2, Ibukota RI Yogyakarta di serbu Belanda, sehingga mengakibatkan pengelolaan keuangan atau pemungutan pajak terbagi menjadi 2 aliran, yaitu:

1. Aliran *Cooperative* yaitu aliran yang mau bekerja sama dengan Belanda dan Inspeksi Keuangan Daerah Bandung beraliran ini dan berkedudukan tepat di Bandung.
2. Aliran *Non - Cooperative* yaitu aliran yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Aliran ini meliputi daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Subang dan berkedudukan di Karawang.

Karena Peperangan yang terjadi Inspeksi Keuangan Daerah Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Negara RI, Kantor Inspeksi Keuangan Daerah Banding dipindahkan kembali ke Bandung yang berkedudukan di Jalan Raya Barat yang sekarang menjadi Jl. Asia Afrika dan berubah menjadi **" Kantor Inspeksi Pajak Bandung ".**

Dengan berkembangnya penduduk dan pembangunan di berbagai sektor, khususnya Kotamadya Bandung, maka pada tanggal 1 Januari 1980 Inspeksi Pajak Bandung di bagi menjadi 2 yang meliputi:

1. Inspeksi Pajak Bandung Karees Timur meliputi Kotamadya Banding sebelah timur yang terbelah oleh jalan Setiabudi, jalan Moch. Toha, jalan Cicendo, jalan Cipaganti dan berkantor di jalan Asia Afrika No. 114 Bandung (termasuk Sumedang).
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat meliputi Kotamadya/Kabupaten Bandung dan Kota Administratif Cimahi yang berkantor di jalan Soekarno – Hatta No. 118 Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 terhitung mulai tanggal 1 April 1989 seluruh kantor Inpeksi Pajak di Indonesia namanya diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan di Bandung sendiri dibagi menjadi 5 KPP, Yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang berkedudukan di Jl. Kiaracondong No. 372 Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah (Cibeunying) yang berkedudukan di Jl. Purnawarman No. 21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat (Tegalega) yang berkedudukan di JL. Soekarno Hatta No. 216 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang berkedudukan di Jl. Ria No. 1 Cimahi.
5. Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara yang berkedudukan di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung.

Tanggal 29 Maret 1994 dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 terjadi lagi reorganisasi sehingga Kantor Pelayanan Pajak di Bandung di pisah lagi menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees untuk sementara masih termasuk Kabupaten Sumedang yang termasuk Kantor Pelayanan Pajak Majalengka, namun pelaksanaannya ditangguhkan sementara dan berkantor di Jl. Kiaracondong No. 372 Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying meliputi daerah pemerintahan wilayah Cibeunying yang berkantor di Jl. Purnawarman No. 21 Bandung.

3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalega meliputi daerah pemerintahan wilayah (D.N Kawedanaan) Tegalega yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi meliputi Kota Administratif Cimahi dan Kabupaten Bandung yang berkantor di Jl. Ria No. 574 Cimahi.
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara dan sekitarnya yang berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksanaan dari Direktorat Jendral Pajak dibawah Kanwil dan bertanggungjawab langsung kepada Kanwil. Sebagaimana instansi-instansi pemerintah lainnya, Kantor Pelayanan Pajak mempunyai struktur organisasi dimana struktur organisasi tersebut merupakan suatu sarana untuk pembagian kerja sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat mencapai tujuan yang efektif dan memudahkan proses kegiatan yang dilaksanakan.

Kantor Pelayanan Pajak di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya, yang meliputi luas daerah, tempat kedudukan Wajib Pajak dan pajak daerah tertentu, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak .

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Kantor Pelayanan Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi perpajakan.
2. Melaksanakan urusan tata usaha wajib pajak.
3. Melaksanakan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM dan pajak tidak langsung lainnya.
4. Malaksanakan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penyelesaian kegiatan dan restitusi PPh, PPN, dan pajak tidak langsung lainnya.
5. Melaksanakan urusan verifikasi dan penerapan sanksi – sanksi perpajakan.
6. Melaksanakan urusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
7. Melaksanakan urusan tatausaha dan rumah tangga Kantor pelayanan Pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 176/KMK/01/tanggal 25 Maret 1984 struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees berbentuk struktur organisasi line atau disebut juga dengan susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak tipe A, dimana Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bertugas memimpin Kantor Pelayanan Pajak dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemungutan secara langsung, melaksanakan ketetapan pajak yang berlaku dan meminta semua unsur dan faktor–faktor dalam rangka tugas pemungutan pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh bawahannya yang tergabung dalam beberapa Seksi.

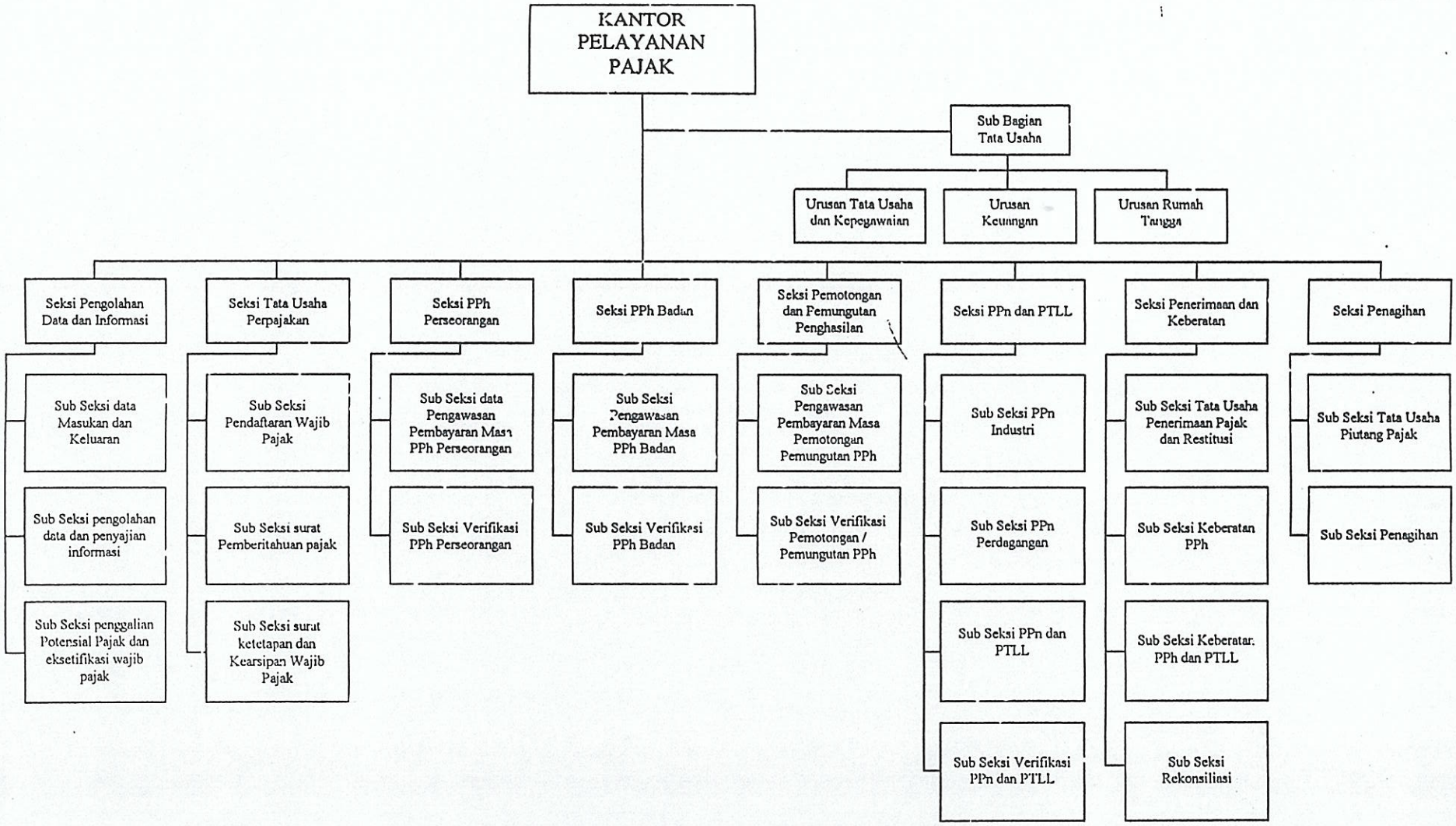
Adapun Seksi bagian pekerjaan di Kantor pelayanan Pajak Bandung Karees tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha, terdri dari:
   a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
   b. Urusan Keuangan
   c. urusan Rumah Tangga
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, terdiri dari :
   a. Sub seksi Pengolahan Data Masukan dan Data Keluaran
   b. Sub seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
   c. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi
3. Seksi Tata usaha Perpajakan, terdiri dari :
   a. Sub seksi Pendaftaran Wajib Pajak
   b. Sub seksi Surat Pemberitahuan Pajak
   c. Sub Seksi Ketetapandan Kearsipan Wajib pajak
4. Seksi PPh Perseorangan, terdiri dari :
   a. Sub Seksi Pengawasan Masa PPh Perseorangan
   b. Sub Seksi Verifikasi PPh Perseorangan
5. Seksi PPh Badan, terdiri dari :
   a. Sub Seksi Pengawsan Pembayaran Masa PPH Badan
   b. Sub Seksi Verifikasi PPh Badan

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh, terdiri dari :
   a. Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan PPh
   b. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan pemungutan PPh
7. Seksi PPN dan PTLL, terdiri dari :
   a. Sub seksi PPN Industri
   b. Sub seksi PPN Perdagangan
   c. Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL
   d. Sub seksi Verifikasi PPN dan PTLL
8. Seksi Penagihan, terdiri dari:
   a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak
   b. Sub Seksi Penagihan
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan, terdiri dari :
   a. Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi
   b. Sub Seksi Rekonsiliasi
   c. Sub Seksi Keberatan PPh
   d. Sub Seksi Keberatan PPN dan PTLL

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Untuk lebih memperjelas Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Banding Karees, maka berikut ini penulis sajikan bagan Struktur Organisasi tersebut sebagai Berikut :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

Sumber : KPP Bandung Karees

2.3 Deskripsi Jabatan Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Adapun pembagian tugas di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, adalah sebagai berikut:

1. Sub bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
   a. Melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
   b. Melakukan urusan keuangan.
   c. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :
   a. Melakukan tugas pengolahan data sebagai mana dimaksudkan dalam pedoman induk pengolahan data.
   b. Menyusun monografi fiskal berdasarkan data yang diperoleh di KPP.
   c. Tata usaha masuk dan keluar data.
   d. Penyiapan data masukan.
   e. Meneliti hasil keluaran.
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan, mempunyai tugas :
   a. Pendaftaran Wajib Pajak.
   b. Penatausahaan penerimaan dan pengecekan SPT.
   c. Pengurus kearsipan berkas wajib pajak
4. Seksi PPh Perseorangan, mempunyai tugas :
   a. Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa serta membantu menyusun laporan pembayaran masa pajak perseorangan.
   b. Melakukan urusan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh Perseorangan.

5. Seksi PPh Badan, mempunyai tugas :
   a. Melakukan pemantauan, penatausahaan SPT Masa, Penelaahan, Penyusutan laporan efektivitas pembayaran masa urusan penerimaan, penatausahaan serta pengecekan SPT Masa PPh Badan.
   b. Melakukan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh Badan.
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh, mempunyai tugas :
   a. Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa atas pemotongan dan pemungutan PPh dan melakukan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan.
   b. Memantau dan menyusun laporan pembayaran masa, pemotongan dan pemungutan PPh serta melakukan verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan.
7. Seksi PPN dan PTLL, mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa.
   b. Memantau dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak.
   c. Melakukan urusan konfirmasi faktur pajak serta melakukan verifikasi atas SPT Masa PPN, Pajak Penjualan Barang Mewah dan PTLL.
8. Seksi Penagihan, mempunyai tugas :
   a. Menatausahakan data tunggakan wajib pajak.
   b. Melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan, mempunyai tugas :
   a. Dalam urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan.
   b. Tata usaha dan restitusi pajak.

2.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pada Seksi PPN.

Seksi PPN mempunyai tugas :

1. Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa
2. Memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan Kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa
3. Melakukan urusan konfirmasi Faktur Pajak serta melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM dan PTLL.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi PPN mempunyai fungsi :

a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPN, PPnBM dan PTLL.
b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPM PPN, PPnBM dan PTLL.
c. Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa PPn, PPnBM dan PTLL.
d. Konfirmasi Faktur Pajak.
e. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPn, PPnBM dan PTLL serta Pengusaha Kena Pajak dan tidak terdaftar

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM